

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Takeover* / Pengambilalihan Yang Dilakukan Oleh Bank Nusantara Parahyangan Atas Fasilitas Kredit PT Mimi Kids Garmino Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perbankan

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV mengenai poin 1 ini, maka dapat dikatakan bahwa proses *takeover* / Pengambilalihan yang dilakukan oleh BNP atas fasilitas kredit PT Mimi Kids Garmino adalah tidak melanggar Undang-Undang Perbankan maupun Peraturan Bank Indonesia. Hal ini didasarkan oleh tidak adanya peraturan secara jelas mengenai *takeover* / pengambilalihan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan maupun perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Memang dalam Undang-Undang Perbankan, diketahui terdapat pengaturan mengenai batas maksimum pemberian kredit, namun syaratnya adalah tidak melebihi 30% dari modal bank. Hal tersebut membuat tidak adanya aturan yang menjadi patokan berapa besaran maksimum dan minimum dari pemberian kredit. Terlebih lagi, dalam pemberian kredit, keyakinan bank berperan sangat besar sebab seperti yang tertera dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan beserta Penjelasan, tidak mewajibkan adanya jaminan/ agunan / *collateral*

sekalipun pada prinsip-prinsip analisis pemberian kredit agunan merupakan salah satu unsur. Selisih antara *plafond* kredit dan besaran jaminan kebendaan dan/atau perorangan dalam suatu perjanjian kredit merupakan risiko yang harus ditanggung oleh bank apabila terjadi gagal tagih atau kredit macet. Bank memiliki kebijakan penuh untuk mengatur dalam hal pemberian kredit asalkan selalu menerapkan prinsip *prudential banking* sebagaimana amanat dari Undang-Undang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kesesuaian Pemikiran Hakim Dalam Memutuskan Kasus PT Mimi Kids Garmino Dengan Cara Berpikir Argumentasi Yuridik

Setelah diuraikan pada Bab IV, maka pada poin 2 ini terdapat pokok-pokok pembahasan yaitu perjanjian kredit merupakan perjanjian yang mengikat para pihak, begitu pula perjanjian turutannya. Perjanjian turutan disini maksudnya adalah Akta Pembebanan Hak Tanggungan dan Akta Pernyataan Sebagai Penjamin (*borgtocht*). Kedua akta tersebut merupakan alat bukti surat yang dapat digunakan di persidangan. Saat melakukan pengungkapan fakta-fakta dan pemeriksaan bukti-bukti dalam persidangan, hakim juga mendengarkan pendapat-pendapat dari ahli yang dipersiapkan oleh para pihak sebagai bahan pertimbangan. Namun, ada kalanya bahwa pemahanan ahli dalam bentuk pendapat tersebut tidak sesuai dengan perundang-undangan dan berkontradiksi dengan doktrin yang selama ini diketahui dalam hukum positif di Indonesia. Seperti yang terjadi dalam kasus ini, bahwa uraian pembahasan mendapatkan adanya

argumen-kesimpulan yang tidak berkorelasi atau adanya pengambilan kesimpulan yang tidak sesuai dengan premis awalnya. Seperti yang telah diuraikan, bahwa penjamin (*borgtocht*) merupakan penjamin seluruh utang sebagaimana telah diuraikan dalam penggalan akta *borgtocht*. Nilai yang tertulis dalam Sertipikat Hak Tanggungan merupakan nilai dari Hak Tanggungan tersebut dan bukanlah nilai dari jumlah utang yang ada pada Perjanjian Pokok/ Kredit. Majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada pendapat ahli yang setelah dikaji lebih lanjut, terdapat unsur kekeliruan/ kesesatan berpikir. Hal ini membuat putusan menjadi tidak menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Perjanjian turutan/ *Accessoir* yang ditarik sebelum lunasnya utang seluruhnya adalah hal yang tidak dibenarkan oleh perundang-undangan. Kesepakatan bank untuk mengangkat Hak Tanggungan (*roya*) sebagian dari total jaminan kebendaan yang diserahkan merupakan kebijakan bank sepenuhnya. Oleh karena itu, kekeliruan/ kesesatan berpikir yang didapatkan pada hasil pembahasan atas kasus secara menyeluruh adalah *Ignorantio Elenchi*, *False Cause: Post Hoc Ergo Propter Hoc*, *False Cause : Non Causa Pro Causa*, dan *Argumentum ad Vericundiam*. Seharusnya, apabila terdapat pendapat ahli yang dirasa kurang tepat atau terdapat kekeliruan, para hakim tetap diperbolehkan untuk mempertahankan keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara. Pendapat-pendapat tersebut hanyalah menambah bahan pertimbangan hakim.

3. Dampak Dari Putusan Yang Tidak Sesuai Pada Kredit dan Jaminan Terhadap Bank dan Masyarakat

Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in-kracht*) artinya telah final dan mengikat. Apabila terdapat suatu hasil putusan yang dianggap suatu terobosan dalam ilmu hukum, setelah melalui kajian-kajian dapat dijadikan suatu Yurisprudensi oleh Mahkamah Agung. Yurisprudensi ini akan dijadikan dasar-dasar pertimbangan hukum pada kasus-kasus lainnya yang memiliki kemiripan-kemiripan tertentu. Sehingga apabila kasus ini dijadikan suatu yurisprudensi dikemudian hari, maka akan berdampak terhadap konsep hukum perjanjian perkreditan dan jaminan, dan akan merugikan bagi pihak bank dan masyarakat. Secara keilmuan hukum, maka putusan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Hak Tanggungan, Kitab Undang-Undang Perdata, peraturan terkait lainnya serta doktrin-doktrin. Pertentangan antara *das sein* dan *das sollen* akan menciptakan kesenjangan hukum yang akan semakin menjauhkan dari tujuan hukum oleh Gustav Radbruch yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Selanjutnya dalam praktik, pihak bank akan lebih protektif terhadap masalah jaminan kebendaan sehingga masyarakat akan menjadi sulit untuk mengajukan permohonan fasilitas kredit karena perlindungan hukum bagi bank tidak memadai. Pemberian kredit sepatutnya bertujuan untuk kesejahteraan dalam pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia, akan tetapi Bank kedepannya akan cenderung menerapkan secara ketat

dengan konsep *collateral based*, bahwa pemberian *plafond* kredit harus *ter-cover* dari jaminan yang diberikan sekalipun bank memiliki kepercayaan / keyakinan terhadap nasabah.

B. Saran

1. Akademisi

Akademisi melalui jalur pendidikan memiliki kewajiban untuk mengevaluasi kesenjangan-kesenjangan *das sein-das sollen* dalam penerapan perundang-undangan dan kasus yang terjadi di masyarakat. Diharapkan pemikiran dalam uraian / skripsi dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan ketajaman bahan konsep perjanjian kredit dan jaminan.

2. Praktisi / Bank

Sebagai praktisi atau Bank, prinsip *prudential banking* sebaiknya lebih ditingkatkan lagi, dikarenakan oleh praktik-pratik yang semakin beraneka ragam. Walaupun demikian, akan lebih baik apabila bank tidak memberikan terlalu besar selisih antara *plafond* dan nilai jaminan (*spread*) yang diserahkan, hal ini dikarenakan oleh risiko bank yang akan semakin besar. Dalam hal melakukan proses *takeover* kredit, lebih baik apabila evaluasi mengenai debitur tidak menggunakan evaluasi dari kreditur yang sebelumnya melainkan melakukan evaluasi tersendiri secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya *forged* / manipulasi data dari debitur. sehingga resiko dapat diminimalisir. Selain itu, unsur keyakinan bank tetap menjadi unsur yang penting dalam pemberian kredit. Bank juga

dapat memberikan penyuluhan terkait pemberian kredit agar debitur tidak menjadi salah paham sehubungan dengan jaminan kebendaan maupun mengenai jaminan perorangan.

3. Pemerintah

Pemerintah sebagai salah satu unsur legislatif adalah yang dapat merumuskan pembuatan undang-undang baru. Oleh karena banyaknya permasalahan perkreditan di Indonesia, seharusnya hal ini menjadi urgensi dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang perkreditan/ kredit. Hal ini dilakukan sebagai langkah-langkah untuk menyiapkan payung hukum yang lebih konkrit dan jelas berdasarkan kebutuhan dari Kredit itu sendiri agar hak dan kewajiban para pihak dapat lebih terlindungi. Seperti yang diketahui mengenai kredit, hanya diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan terkait perjanjian kredit diatur melalui proses analogi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Masyarakat

Masyarakat sebaiknya lebih memahami semua syarat dan ketentuan yang diberikan oleh bank ketika mengajukan permohonan fasilitas kredit. Hal ini diharapkan akan membuat Debitur dapat secara sadar mengetahui kewajibannya dan tidak berusaha mencari-cari cara untuk mengambil hak-haknya tanpa menunaikan kewajibannya.